

**SINKRONISASI DAN REPOSISI PEMBERIAN OPINI HUKUM
KONTRAK KONSTRUKSI PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI**

TESIS

Oleh:

**Aryo Hestuleksono
2016821005**

**Pembimbing 1:
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM**

**Pembimbing 2 :
Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M.Hum, CN**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KONSTRUKSI
KERJASAMA PUSDIKLAT
KEMENTERIAN PUPR DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2018**





PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

SIDANG UJIAN TESIS

SENIN, 21 MEI 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Pembimbing II

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum, CN.

Penguji I

Dr. Sentosa Sembiring, SH., M.H.

Penguji II

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Aryo Hestuleksono
NPM : 2016821005
Program Studi : Hukum Konstruksi – Magister Ilmu Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

“Sinkronisasi Dan Reposisi Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”.

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain yang berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di: Bandung

Tanggal: 23 April 2018



Aryo Hestuleksono

NPM.2016821005

**SINKRONISASI DAN REPOSISI PEMBERIAN OPINI HUKUM KONTRAK
KONSTRUKSI PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

Aryo Hestuleksono (NPM: 2016821005)

Pembimbing I : Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM

Pembimbing II : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M.Hum, CN

Magister Ilmu Hukum

Bandung, April 2018

ABSTRAK

Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pemberian opini hukum kontrak oleh ahli hukum kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak yang merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi dirasa belum memberikan kepastian hukum serta ketertiban terhadap peraturan, asas dan teori hukum, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan reposisi yang didasarkan pada UU Jasa Konstruksi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdorong untuk dilakukan penelitian dengan melihat pelaksanaannya pada Kementerian PUPR. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan syarat pemberian opini hukum kontrak telah sinkron antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya serta Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 Tahun 2015 dengan UU Jasa Konstruksi, meskipun dalam pemberian opini hukum kontrak, belum sepenuhnya berdasarkan pada UU Jasa Konstruksi. Berkaitan dengan reposisi pemberian opini hukum kontrak konstruksi pada Kementerian PUPR tentang subjek dan tugas pemberian opini hukum serta masa pemberian opini menunjukkan bahwa pemberian opini belum sepenuhnya mencerminkan ketertiban terhadap peraturan, asas, prinsip dan teori hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Jasa Konstruksi. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut disarankan perlunya adanya pengaturan mengenai ahli hukum kontrak yang memberikan kepastian hukum dan merevisi kontrak baku yang digunakan agar sesuai dengan UU Jasa Konstruksi.

Kata kunci: ahli hukum kontrak, kontrak konstruksi, pengadaan barang/jasa, reposisi, sinkronisasi

**SYNCHRONIZATION AND REPOSITION LEGAL OPINION IN
CONSTRUCTION CONTRACT AT MINISTRY OF GENERAL AND
HOUSING PUBLIC HOUSE BASED ON LAW NUMBER 2 YEAR 2017
CONCERNING CONSTRUCTION SERVICES**

Aryo Hestuleksono (NPM: 2016821005)

Advisor I: Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.M

Advisor II: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M.Hum, CN

Master Of Law

Bandung, April 2018

ABSTRACT

The implementation of construction services as mandated in Law Number 2 of 2017 on Construction Services must ensure to order and legal certainty. Giving legal opinion of contract by contract expert/ Contract Opinion Team which is one of the activities of the construction is deemed not to provide legal certainty and order to the rules, legal principles and theory. So in the implementation it needs to be repositioned and synchronized based on The Law on Construction Services. Based on the background, it is encouraged to do research the implementation of the Ministry of PUPR. The research method is normative juridical. The result of the research shows that the regulation of the terms of giving legal opinion of the contract has been synchronized between Presidential Decree Number 54 Year 2010 and its Regulation of Changes and PUPR Regulation Number 31 / PRT / M / 2015 Year 2015 with The Law on Construction Services, although in giving opinion of contract law, not referring to The Law on Construction Services. In relation to the repositioning of the legal opinion of construction contracts to the PUPR Ministry about the subject and task of giving legal opinion and the time of giving opinion show that the giving of opinion has not fully reflect the law on the rules, principles, legal theory as mandated in The Law on Construction Services. So on the result of the conclusion it is suggested that there is a regulation concerning contract experts who provide legal certainty and revise the standard contracts used in accordance with The Law on Construction Services.

Keywords: contract experts, construction contracts, procurement of goods/ services, reposition, synchronization

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan seluruh umat manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan tesis yang berjudul “Sinkronisasi Dan Reposisi Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi” ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Konstruksi pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Banyak cobaan dan rintangan selama proses penulisan karya ini, namun dengan izin-Nya penulis mampu melewati itu semua. Tak lupa ucapan terima kasih penulis kepada banyak pihak yang telah membantu, khususnya keluargaku, istriku tercinta **Astrid Dwi Pebiyanti** dan kedua anakku tersayang **Zahira Shakila Farzana** dan **Dewantara Manggala Putra Leksono**, tanpa kalian tesis ini tidak berarti apa-apa. Kepada Ibuku, Bapakku, Kakakku dan Adikku, kedua Mertuaku, terima kasih untuk dukungan moril dan doa yang selalu diberikan.

Penghargaan yang sebesar-besarnya tak lupa penulis tujukan kepada kedua pembimbing yaitu Bapak **Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.** dan Ibu **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum, CN.** yang dengan kesabaran dan

ketelitian telah bersedia membimbing dan membantu penulis dengan membangun konstruksi berpikir hukum secara sistematis dan terarah, serta tidak lupa terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, SH., M.H.** dan Bapak **Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.** selaku Penguji/ Pembahas yang selalu memberikan kritik dan masukan terbaik dalam penyempurnaan tesis ini. Kemudian penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, SH., M.H.** selaku Kepala Program Studi, seluruh dosen pengajar serta karyawan Program Pascasarjana Unpar yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Terima kasih juga untuk seluruh sahabat penulis, Arif Budi, Wahyu Ari, Ikhwani (Waskita), Baim, Elliska, Kaeser Eksa, Rigano, Zuni Asih, Hafidz (Unpar) dan Hari Primahadi serta tak lupa Badriya dan Aprijon selaku narasumber penulis dari Ditjen Bina Konstruksi, para pimpinan di tempat penulis bekerja, Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pihak-pihak lain yang telah mendukung dan membantu penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 23 April 2017
Penulis

AryoHestuleksono

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | |
| PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | |
| ABSTRACT | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 2. Identifikasi Masalah..... | 16 |
| 3. Tujuan Penulisan..... | 16 |
| 4. Kegunaan Penelitian..... | 17 |
| 5. Pembatasan Masalah..... | 18 |
| 6. Metode Penelitian..... | 18 |
| 6.1. Jenis Penelitian | 18 |
| 6.2. Metode Pendekatan | 21 |
| 6.3. Metode Pengumpulan Bahan dan Data | 22 |
| 6.4. Metode Analisis Bahan Hukum | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Sistematika Penulisan..... | 24 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 27 |
| 1. Tinjauan Umum Perjanjian..... | 27 |
| 1.1 Pengertian Perjanjian/ Kontrak..... | 27 |
| 1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian/ Kontrak..... | 30 |
| 1.3. Syarat Keabsahan Perjanjian..... | 35 |
| 2. Perjanjian Standar/Kontrak Baku..... | 42 |
| 2.1. Pengertian Perjanjian Standar/ Kontrak Baku..... | 42 |
| 2.2. Karakteristik dan Jenis Perjanjian Standar/ Kontrak Baku..... | 44 |
| 3. Asas <i>Freedom To Enter</i> dalam Kontrak..... | 47 |
| 4. Asas <i>Contemporaneous</i> dan Doktrin <i>Undue Influence</i> | 49 |
| 5. Interpretasi Kontrak dan Doktrin <i>Contra Proferentum</i> | 53 |
| 6. Pengertian Ahli..... | 56 |
| 7. Asas Kepastian Hukum..... | 59 |
| 8. Teori Kewenangan..... | 64 |
| 9. Teori Jenjang (<i>Stufentheorie</i>)..... | 67 |
| 10. Asas-Asas Materi Muatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.... | 72 |
| 11. Kontrak Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi..... | 74 |
| BAB III TINJAUAN UMUM PEMBERIAN OPINI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT..... | 79 |
| 1. Tinjauan Umum Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi oleh Ahli | |

| | |
|---|-----|
| Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak..... | 79 |
| 1.1. Dasar Hukum..... | 79 |
| 1.2. Tugas dan Wewenang Tim Opini Hukum Kontrak..... | 82 |
| 1.3. Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi..... | 84 |
| 2. Kontrak Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPR | 93 |
| 2.1. Bentuk Kontrak Jasa Konstruksi..... | 93 |
| 2.2 Anatomi Kontrak Jasa Konstruksi..... | 96 |
| 3. Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi..... | 101 |

BAB IV SINKRONISASI DAN REPOSISI PEMBERIAN OPINI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.....

107

| | |
|---|-----|
| 1 . Sinkronisasi Pengaturan dan Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi..... | 107 |
| 2. Reposisi Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi Oleh Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Pada Kementerian PUPR tentang Subjek, Tugas dan Posisi Pemberi Opini serta Masa Pemberian Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi..... | 127 |
| 2.1. Subjek dan Posisi Pemberi Opini Hukum Kontrak..... | 128 |
| 2.2. Tugas Pemberi Opini Hukum Kontrak..... | 139 |

| | |
|---|------------|
| 2.3. Masa/ Waktu Pemberian Opini Hukum Kontrak..... | 151 |
| BAB V PENUTUP..... | 155 |
| 1. Kesimpulan..... | 155 |
| 2. Saran..... | 159 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 163 |
| LAMPIRAN..... | 167 |

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Daftar Akronim

- Keppres : Keputusan Presiden
- KUH Perdata : Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Permen PUPR : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Perpres : Peraturan Presiden
- Pokja ULP : Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Daftar Singkatan

- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- BAHP : Berita Acara Hasil Pelelangan
- BAPP : Berita Acara Pemberian Penjelasan
- BADAPSKI : Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Konstruksi Indonesia
- DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- FHO : *Final Hand Over*
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- K/L/D/I : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
- KSO : Kerja Sama Operasi
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

| | |
|-------|--|
| LDP | : Lembar Dokumen Pemilihan |
| MPRS | : Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara |
| LKPP | : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| PA | : Pengguna Anggaran |
| PBJ | : Pengadaan Barang/Jasa |
| PHO | : <i>Provisional Hand Over</i> |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| PPK | : Pejabat Pembuat Komitmen |
| PUPR | : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| SE | : Surat Edaran |
| SNVT | : Satuan Non Vertikal Tertentu |
| SPPBJ | : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa |
| SSUK | : Syarat-Syarat Umum Kontrak |
| SSKK | : Syarat-Syarat Khusus Kontrak |
| RI | : Republik Indonesia |
| SPMK | : Surat Perintah Mulai Kerja |
| SPSE | : Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
| TUN | : Tata Usaha Negara |
| TKDN | : Tingkat Komponen Dalam Negeri |
| ULP | : Unit Layanan Pengadaan |
| UU | : Undang Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| UUPK | : Undang-Undang Perlindungan Konsumen |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 3.1 | Perubahan Draft/ Rancangan Kontrak Berdasarkan Hasil Opini Tim Opini Hukum Kontrak..... | 87 |
| Tabel 4.1. | Perbandingan mengenai pasal/klausul minimal antara Kontrak Baku/ Standar Kontrak pada Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 Tahun 2015 dengan UU Nomor 2 Tahun 2017..... | 117 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------|---|-----|
| L.1. | Bagan alur pemberian pendapat/ opini hukum kontrak..... | 167 |
|------|---|-----|

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan jasa konstruksi di sektor pemerintah beberapa tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu nawacita agenda prioritas pemerintah saat ini yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia pun memberikan pengaruh pada daya saing infrastruktur Indonesia di mana berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2016-2017* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* menunjukkan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60, mengalami peningkatan naik dua peringkat dari data tahun 2015-2016.¹

Pertumbuhan kegiatan jasa konstruksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana hal ini merupakan salah satu tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

¹Eduardo Simorangkir, *Daya Saing Infrastruktur RI Naik 2 Peringkat Ke Posisi 60*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3533344/daya-saing-infrastruktur-ri-naik-2-peringkat-ke-posisi-60> pada 9 Agustus 2017, Pukul 21.41 WIB.

Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai apabila permasalahan hukum seperti sengketa, perselisihan atau permasalahan lainnya yang terjadi antara pengguna dan penyedia jasa dapat ditiadakan. Sebagaimana diketahui bahwa sengketa hukum dalam bidang konstruksi dapat terjadi di antaranya karena adanya klaim yang tidak dilayani seperti keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran kontrak dan ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak.² Terkait dengan adanya sengketa yang terjadi karena permasalahan kontrak, penyebab sengketa ini dapat dikategorikan sebagai ketidaklengkapan kontrak. Ketidaklengkapan kontrak didefinisikan sebagai masalah struktural kontrak konstruksi, seperti adanya beberapa klausul yang ambigu/ tidak jelas, *deficiency* (kekurangan), inkonsistensi, dan *defectiveness* (kesalahan).³

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa sengketa konstruksi yang terjadi saat ini akibat kontraknya yang tidak jelas dan ketidaksamaan pemahaman tentang poin-poin yang terdapat dalam kontrak konstruksi.⁴ Sedangkan Sekretaris Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

²Arvia Sabrina, *Analisis Karakteristik Sengketa Konstruksi Untuk Kasus Dengan Penyelesaian Sengketa Di Tingkat Arbitrase Yang Berlanjut Ke Tingkat Litigasi Di Indonesia*, 2016, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, hlm 1.

³ Muhammad Ihsan, *Analisis Karakteristik Sengketa Konstruksi Pada Proyek Jalan dan Jembatan di Tingkat Litigasi*, 2016, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, hlm 15, dikutip dari Yan, Pang Hoi (2011), "Anatomy of Construction Dispute", PhD Thesis, City University of Hongkong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong SAR.

⁴Ridwan Aji Pitoko, *90 Persen Kontrak Konstruksi Bermasalah, Menteri PUPR Deklarasikan HAKKI*, diakses: <http://properti.kompas.com/read/2016/03/15/140305021/90.Persen.Kontrak.Konstruksi.Bermasalah.Menteri.PUPR.Deklarasikan.HAKKI> pada 5 Juni 2017, Pukul 13.57 WIB

Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) menyatakan 90 persen dari kontrak konstruksi saat ini terlibat masalah atau sengketa.⁵

Pemerintah sebenarnya telah berupaya mengeliminir adanya sengketa/ perselisihan hukum khususnya tentang permasalahan kontrak konstruksi yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan meminta pendapat ahli hukum kontrak terhadap kontrak yang akan ditandatangani oleh para pihak. Meskipun pendapat ahli hukum kontrak ini hanya diberikan terhadap kontrak yang bersifat kompleks dan/ atau bernilai di atas Rp 100 milyar.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa:

“ Penandatanganan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.”

⁵ Id.

Dalam Penjelasan Pasal 86 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya tidak dijelaskan secara rinci siapa yang disebut dengan ahli hukum kontrak dan sejauh apa kewenangannya.

Dalam tanya jawab pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dijelaskan bahwa⁶ Ahli Hukum Kontrak adalah orang yang menguasai/mengetahui tentang hukum, teknis pengadaan barang/jasa pemerintah dan perikatan/kontrak. Bilamana tidak terdapat orang yang menguasai ketiga aspek tersebut, maka dapat dibentuk tim (sekelompok orang) dengan menguasai ketiga aspek tersebut. Dalam forum tersebut dijelaskan pula bahwa keterlibatan ahli hukum kontrak dalam proses pengadaan barang/jasa dimulai pada saat penyusunan rancangan kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak.

Meskipun demikian patut disayangkan bahwa penafsiran tersebut belum dituangkan dalam suatu peraturan, bila pun sudah ada hal ini pun sepertinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar lebih jelas dalam penerapannya seperti penjelasan mengenai bagaimana kualifikasi/ukuran/kriteria dari ahli hukum kontrak dan sejauh apa kewenangannya dalam memberikan opini terhadap kontrak baik kontrak yang sifatnya baku maupun non baku.

⁶Anonim, *Tanya Jawab Pengadaan LKPP 1*, diakses dari <https://intama14.files.wordpress.com/2014/04/tanya-jawab-pengadaan-lkpp-1.pdf> pada 19 September 2017, Pukul 12.54 WIB.

Kondisi seperti ini sepertinya kurang sejalan dengan asas kepastian hukum karena pada prinsipnya suatu peraturan harus memberikan kepastian hukum. Fungsi kepastian hukum tersebut antara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai dan adil.⁷

Kepastian hukum mengandung makna terdapatnya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum, konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya.⁸ Tuntutan kepastian hukum yang diwujudkan dengan pengkitaban hukum dalam bentuk undang-undang muncul sebagai reaksi dari adanya ketidakpastian hukum. Selalu ada kebutuhan akan kepastian yang lebih tegas, itulah yang menyebabkan pengkitaban hukum.⁹

Kepastian hukum sebenarnya merupakan salah satu tujuan dari konsep negara hukum. Gustav Radburch menyatakan tiga tujuan hukum pada dasarnya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dikenal sebagai tiga ide dasar hukum.¹⁰

⁷Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 170.

⁸ Id.hlm 169

⁹ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cet ke-29, Jakarta, 2001, hlm 117.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 288.

Bila dikaitkan dengan permasalahan tidak jelasnya aturan yang mengatur mengenai subjek ahli hukum kontrak beserta kewenangannya maka ada potensi bahwa peraturan ini kurang dapat dijadikan acuan/ patokan dalam menetapkan ahli hukum kontrak sehingga penyelenggaraannya pun antara masing-masing institusi/lembaga/kementerian bisa saja berbeda karena adanya perbedaan penafsiran dari suatu peraturan yang ada.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Kementerian yang membidangi kegiatan konstruksi pada sektor Pemerintah, dalam peraturannya yaitu Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri PU Nomor 7/ PRT/ 2011 dan Peraturan Perubahannya menjelaskan bahwa ahli hukum kontrak adalah:

“ Seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp 100 milyar dan/ atau yang bersifat kompleks sebelum ditanda-tangani oleh para pihak.”

Dalam Peraturan Menteri ini pun tidak dijelaskan kewenangan dari Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak.

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PU Nomor 05/ SE/ M/ 2011 disebutkan secara garis besar bahwa pemberian opini hukum pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang bersifat kompleks atau di atas Rp 100 Milyar dilakukan oleh tim atas persetujuan para pihak yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi yang terdiri dari personil Badan Pembinaan Konstruksi/ Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Biro Hukum Kementerian PUPR dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak.

Bila dilihat dari pengertian Ahli Hukum Kontrak pada Permen PU Nomor 7/ PRT/ 2011, dibandingkan dengan prakteknya di lingkungan Kementerian PUPR, hal ini jelaslah berbeda di mana disebutkan bahwa ahli hukum kontrak adalah seorang/ pejabat ahli sedangkan dalam prakteknya adalah tim yang terdiri dari personil Ditjen Bina Kontruksi dan Biro Hukum dengan merujuk pada SE Men PU Nomor 05/ SE/ M/ 2011.

Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa Kementerian PUPR beranggapan tidak ada seorang/pejabat yang dianggap sebagai Ahli Hukum Kontrak atau dapat pula dikatakan bahwa dibentuknya tim ini karena sulit menafsirkan siapa yang disebut dengan Ahli Hukum Kontrak yang mengakibatkan sulitnya menemukan Ahli Hukum Kontrak.

Pembentukan Tim Opini Hukum Kontrak di lingkungan Kementerian PUPR didasarkan pada Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor 346/KPTS/ DK/ 2016 Tentang Pembentukan Tim Opini Hukum Kontrak Di Lingkungan Kementerian PUPR. Pada Surat Keputusan ini secara garis besar dijelaskan bahwa:

- a. Tim ini terdiri atas Pengarah, Tim Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sekretariat, di mana komposisi tim tersebut didasarkan pada jabatan bukan menunjuk kepada orang/ individu tertentu.
- b. Tugas dari Tim ini adalah meneliti dan memberikan opini terhadap bentuk kontrak, syarat-syarat umum dan khusus kontrak.

- c. Memiliki wewenang mengadakan hubungan langsung dengan pejabat-pejabat dan unit kerja terkait dalam pembuatan kontrak dan meminta keterangan kepada pejabat/pegawai tertentu yang terkait dalam masalah kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.

Bila melihat komposisi tim berdasarkan Surat Keputusan di atas maka akan terasa sulit untuk mengukur kompetensi seseorang/ tim dari jabatannya dan bukan dari individu seseorang, mengingat suatu jabatan dapat diisi oleh individu yang berbeda-beda dengan rotasi yang tidak menentu, sehingga amanat dari pendapat LKPP bahwa Tim Opini Hukum kontrak harus menguasai bidang hukum, perikatan dan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah akan terasa sulit untuk mengukurnya apakah telah terpenuhi atau belum.

Selain itu bila memperhatikan tugas dan wewenang dari tim ini maka peranan dari Tim ini ada ketika draft kontrak telah tersusun, karena memang draft kontrak di lingkungan Kementerian PUPR telah distandarkan/dibakukan menjadi bagian lampiran pada Permen PUPR Nomor 31/PRT /M/ 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permen PU Nomor 7/ PRT/ 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi .

Dalam prakteknya pun permintaan pemberian opini pada umumnya dimintakan oleh Satuan Kerja kepada Ditjen Bina Konstruksi setelah adanya calon pemenang lelang. Kondisi ini tentunya berbeda dengan amanat dari pendapat LKPP yang menyatakan

bahwa keterlibatan tim adalah pada saat penyusunan rancangan kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak.

Ketika Tim Opini Hukum Kontrak berperan pada saat setelah adanya calon pemenang lelang, di mana tim ini ditugaskan untuk meneliti dan memberikan opini mengenai bentuk kontrak, syarat-syarat umum dan khusus kontrak, maka Tim ini pada prakteknya dapat menyarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan beberapa perubahan yang dianggap perlu terhadap klausul pada draft kontrak yang sebelumnya telah disampaikan kepada peserta lelang lainnya atau calon penyedia jasa. Perubahan yang ada tentunya pun bermacam-macam baik perubahan yang sifatnya redaksional maupun substansial yang keduanya dapat mengakibatkan perubahan penafsiran.

Bagaimana halnya apabila perubahan yang ada dilakukan untuk menyesuaikan atas perubahan pada ketentuan yang lebih tinggi sifatnya, apakah hal ini tetap dimungkinkan dalam kontrak baku? Mengingat kontrak baku yang digunakan oleh Kementerian PUPR masih berpedoman pada Permen PUPR Nomor 31/PRT /M/ 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permen PU Nomor 7/ PRT/ 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi yang merupakan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Pada prinsipnya menurut Munir Fuady, kontrak baku/ standar merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut,

bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.¹¹

Kondisi – kondisi tersebut akan menjadi suatu permasalahan hukum tersendiri apabila kontrak baku yang telah disampaikan kepada peserta lelang atau calon penyedia jasa diubah atas dasar opini hukum kontrak. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan asas *freedom to enter*, asas/ prinsip keseketikaan/ *contemporaneous* dan doktrin *undue influence*.

Secara singkat prinsip *contemporaneous* dapat diartikan bahwa para pihak harus mengetahui setidaknya-tidaknya isi sebelum sebuah kontrak ditutup¹² sedangkan prinsip *undue influence* diartikan sebagai suatu keadaan tertekan, keragu-raguan, dan adanya suatu kelemahan sehingga pihak lain tidak bebas untuk mengambil keputusan

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.76.

¹² Dermawan Salim, *Analisis Yuridis Asas Freedom To Enter Atau Freedom Of Entrance Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*, 2011, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, hlm 7.

sehingga apabila terjadi kesepakatan maka akan menguntungkan pihak pembuat perjanjian.¹³

Penggunaan kontrak baku ini salah satunya tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia jasa di sektor pemerintah, karena hal ini dapat dinilai lebih efektif. Metode pemilihan penyedia jasa pada sektor pemerintah umumnya dilakukan melalui metode pelelangan atau pengadaan, yang pada awalnya pengguna jasa mengumumkan kepada khalayak umum adanya pekerjaan yang akan dilelangkan berikut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila setuju mengikuti pelelangan. Beberapa persyaratan dan format atau standar dokumen pelelangan yang di dalamnya terdapat draft kontrak seringkali disebut dengan dokumen pengadaan/pelelangan/pemilihan

Peserta lelang atau calon penyedia jasa yang setuju dengan syarat-syarat dan format standar dokumen yang telah diberikan akan melakukan penawaran kepada pengguna jasa. Di sini lah peserta lelang telah menggunakan asas *freedom to enter* atau setuju dengan draft kontrak dan syarat-syarat yang diberikan, karena prinsip dari kontrak baku itu sendiri sifatnya adalah *take it or leave it*.

Perubahan draft kontrak oleh Tim Opini Hukum Kontrak dapat saja dianggap sebagai hal yang merugikan calon penyedia jasa sehingga calon penyedia jasa menjadi ragu untuk menandatangani kontrak. Calon penyedia jasa akan berada dalam kondisi yang

¹³ Id, hlm 8.

dilematis karena di satu sisi apabila menandatangani kontrak tentunya ada kemungkinan klausul yang ada akan memberatkan di kemudian hari namun di satu sisi lain apabila menolak/ mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan dikenakan sanksi berupa penyetoran jaminan penawaran ke kas negara sedangkan bila alasannya tidak diterima oleh PPK maka dikenakan sanksi daftar hitam selama dua tahun serta penyetoran jaminan penawaran ke kas negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) dan (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya. Berdasarkan kondisi tersebut apakah hal ini termasuk ke dalam doktrin *undue influence* atau menyalahgunakan keadaan?

Kondisi-kondisi seperti inilah tentunya yang memerlukan penelitian dan perumusan dalam rangka terciptanya kepastian hukum. Di lihat dari sisi pengaturan, salah satu upaya yang dilakukan untuk terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian opini hukum kontrak oleh Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak adalah dengan melakukan sinkronisasi pengaturan dan pemberian opini hukum kontrak dengan UU Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan pengaturan syarat pemberian opini hukum kontrak tidak diatur secara jelas dalam UU Nomor 2 Tahun 2017. Tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efektif dan efisien.¹⁴

¹⁴ Gita Askandari, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Pengelolaan Hutan Di Daerah Provinsi Jawa Barat Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2015*, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, hlm 33.

Sinkron menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sesuai; selaras¹⁵, sedangkan sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan, penyerentakan.¹⁶ Sinkronisasi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penyelarasan dan penyelerasian pengaturan dan pemberian opini hukum kontrak oleh Tim Opini Hukum Kontrak pada Kementerian PUPR dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Selain itu suatu reposisi mengenai pemberian opini hukum kontrak dapat juga kiranya memberikan arah dalam rangka tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi khususnya terkait dalam penyusunan kontrak konstruksi. Selama ini pemberian opini hanya dilakukan sebatas pada saat akan dilakukan penandatanganan kontrak, selain itu kriteria dari subjek pemberi opini hukum kontrak belum jelas/ terukur begitu pula posisinya yang belum jelas serta tugas dari Tim Opini Hukum Kontrak pun dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas dan prinsip hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Kondisi-kondisi inilah yang perlu dilakukan reposisi.

Reposisi itu sendiri dapat diartikan penempatan kembali ke posisi semula; penataan kembali posisi yang ada; penempatan posisi yang berbeda atau baru.¹⁷ Terkait dengan permasalahan hukum maka reposisi yang dilakukan pun didasarkan pada ketentuan,

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 1314.

¹⁶ Id

¹⁷Supra note 15, hlm 1167.

asas, prinsip maupun teori-teori hukum yang ada. Hal ini sejalan dengan landasan yuridis dari UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Ketika subjek, tugas dan posisi dari Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak serta masa pemberian opini telah sesuai dengan asas, prinsip dan teori-teori hukum maka diharapkan salah satu tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi dapat tercapai. Adapun tujuan tersebut yaitu mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Pasal 3 huruf b UU Nomor 2 Tahun 2017. Dalam penjelasan pasal ini dikemukakan secara garis besar bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar.

Pada akhir penyusunan penelitian ini, terbit Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sifatnya lebih sederhana dan umum dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya, karena dalam perpres ini menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

Pengaturan mengenai pemberian opini hukum kontrak merupakan salah satu pengaturan yang bersifat prosedural yang merupakan bagian dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah sehingga dalam perpres yang baru ini tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 91 ayat 1 huruf o Perpres No 16 Tahun 2018 dinyatakan:

“(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai :
o. pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan 58; ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak peraturan presiden ini diundangkan.”

Selain itu dalam Pasal 89 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 secara garis besar menyebutkan bahwa pengadaan barang/ jasa yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini dasar hukum serta pembahasan yang dilakukan terkait dengan pemberian opini hukum kontrak dan prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah masih berdasarkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tesis ini akan membahas mengenai :

“SINKRONISASI DAN REPOSISI PEMBERIAN OPINI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sinkronisasi pengaturan dan pemberian opini hukum kontrak konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi?
- b. Bagaimana reposisi pemberian opini hukum kontrak konstruksi oleh Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak tentang subjek, tugas dan posisi pemberi opini serta masa pemberian opini berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengkaji dan memahami sinkronisasi pengaturan pemberian opini hukum kontrak dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- b. Merumuskan konsep mengenai posisi, kualifikasi/ ukuran/ kriteria, tugas dan posisi dari Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak serta masa keterlibatannya pada pemberian opini hukum kontrak konstruksi di lingkungan Pemerintah.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis mengenai konsep dari kualifikasi/ ukuran/ kriteria, tugas dan posisi Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak serta masa keterlibatannya pada pemberian opini hukum kontrak konstruksi di lingkungan Pemerintah dan menjadi bahan dalam pengembangan ilmu hukum kontrak khususnya kontrak konstruksi serta menjadi pengetahuan dasar bagi masyarakat yang ingin mengetahui peranan Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak dalam Kontrak Konstruksi di lingkungan Pemerintah.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah khususnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyusun peraturan dalam bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dan hukum konstruksi.

5. Pembatasan Masalah

Agar penulisan tesis ini tidak menyimpang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga dapat mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan maka batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada objek permasalahan yang berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya kontrak konstruksi yang bersumber dari dana APBN.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta yang menitikberatkan fokus kajian pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat diberbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum dalam berbagai literatur.¹⁸ Cakupan penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah:¹⁹

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum. Unsur-unsur itu meliputi :

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 11.

¹⁹ Id, hal. 14.

- 1) Unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum; dan;
- 2) Unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu.²⁰

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan tentang Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak berdasarkan asas kepastian hukum, asas-asas dalam hukum kontrak, teori kewenangan, dan Teori Stufenbau/ Hierarti Peraturan Perundang-Undangan.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

Penelitian terhadap sistematika hukum itu sendiri yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum, di mana objek penelitiannya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban dan peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.²¹

Sehubungan dengan penelitian sistematika hukum maka penelitian ini mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum yaitu siapa yang disebut ahli hukum kontrak, hak dari ahli hukum kontrak seperti menyangkut posisi, tugas dan wewenangnya serta peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu kegiatan pemberian opini

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 14.

²¹ Id.

yang dilakukan ahli hukum kontrak terhadap kontrak konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR..

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dalam penelitian ini pun dikaji tentang sinkronisasi vertikal dan horizontal yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka peraturan perundang-undangan yang diteliti berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Permen PU Nomor 7/ PRT/ 2011 dan Peraturan Perubahannya Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.

d. Perbandingan hukum.

Perbandingan hukum yaitu mengetahui perbandingan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan sistem hukum di negara lain.²²

²² Id, hlm 15.

e. Sejarah hukum.

Sejarah hukum yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu. Untuk mengkaji hal itu maka harus meneliti tentang naskah akademik dan hasil pembahasan di parlemen.²³

Sehubungan dengan penelitian sejarah hukum dan perbandingan hukum, maka penelitian ini tidak melakukan penelitian terhadap keduanya

6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan. Objek kajian pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁴

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵ Sedangkan pendekatan undang-undang mengkaji dan menganalisis pengaturan yang bersangkutan paut dengan ahli hukum kontrak, baik tugas, fungsi maupun wewenangnya yang meliputi asas-asas hukumnya dan sinkronisasinya.

²³ Id.

²⁴ Id, hlm 19

²⁵ Id

Dalam pendekatan konseptual maka pandangan dan doktrin-doktrin yang dikaji adalah berkaitan dengan asas/ prinsip kepastian hukum, asas-asas dalam hukum kontrak, teori kewenangan, doktrin *undue influence*, asas *freedom of entrance* atau *freedom to enter*, doktrin *Contra Proferentum* sedangkan dalam pendekatan undang-undang yang dikaji adalah pengaturan pada bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah dan jasa konstruksi

6.3 Metode Pengumpulan Bahan dan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih banyak menggunakan studi kepustakaan karena penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum yang dikaji atau dianalisis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dalam mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan tersebut yaitu menggunakan studi dokumenter.

Bahan-bahan hukum yang sebagai objek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan-peraturan seperti :
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 dan Peraturan Perubahannya Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
 - 5) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 346/ KPTS/ DK/ 2016 Tentang Pembentukan Tim Opini Hukum Kontrak Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
 - 6) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/ SE/ M/ 2011 Perihal Tim Pendapat/ Opini Hukum Kontrak Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 07/ PRT/M/ 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti hasil-hasil penelitian, hasil kajian Tim Opini Hukum Kontrak terhadap kontrak konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip, asas hukum, doktrin, surat kabar, artikel dan majalah baik cetak maupun online yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini .
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, wikipedia serta kamus hukum yang relevan.

6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan analisis secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan yang ada dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²⁶

Kesimpulan yang diambil menggunakan cara beripikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan.²⁷

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan isi tesis secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Penulisan terhadap penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁶ Id.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 84.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan asas-asas yang dipergunakan di dalam penelitian ini yang terbagi ke dalam beberapa sub bab di antaranya sub bab tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian/ kontrak, asas-asas hukum perjanjian/ kontrak, syarat keabsahan perjanjian, sub bab perjanjian standar yang terdiri dari pengertian perjanjian standar dan karakteristik serta jenis perjanjian standar, sub bab asas *freedom to enter* dalam kontrak, sub bab asas *contamporenous* dan doktrin *undue influence*, sub bab interpretasi dalam kontrak dan doktrin *contra proferentum*, sub bab pengertian ahli, sub bab asas kepastian hukum, sub bab teori kewenangan, sub bab teori jenjang/ stufenbau, sub bab asas-asas materi muatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan sub bab kontrak jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

BAB III TINJAUAN UMUM PEMBERIAN OPINI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai pengaturan pemberian opini hukum kontrak konstruksi pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diuraikan dalam beberapa sub bab di antaranya sub bab tinjauan umum pemberian opini hukum kontrak yang terdiri dari dasar hukum, tugas dan wewenang ahli hukum kontrak/ tim opini hukum

kontrak, sub bab pemberian opini hukum kontrak, sub bab kontrak jasa konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPR yang terdiri dari bentuk kontrak jasa konstruksi, anatomi kontrak jasa konstruksi, sub bab tahapan pemilihan penyedia jasa konstruksi.

BAB IV SINKRONISASI DAN REPOSISI PEMBERIAN OPINI HUKUM HUKUM KONTRAK PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Bab ini membahas sinkronisasi pengaturan dan pemberian opini hukum kontrak konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Selain itu menganalisis tentang reposisi pemberian opini hukum kontrak konstruksi oleh Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak tentang subjek, tugas dan posisi pemberi opini serta masa pemberian opini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.